



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 43 TAHUN 2015**

TENTANG

**PELAYANAN AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
“TIRTA CAHYA AGUNG” KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) “Tirta Cahya Agung” Kabupaten Tulungagung sebagai Perusahaan Daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Tulungagung;
- b. bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan pelayanan air minum yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung sehingga memenuhi aspek kepastian hukum, keterbukaan, partisipatif, akuntabilitas, kepentingan umum, profesionalisme, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban serta lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu diatur ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan air minum;
- c. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati Tulungagung tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Pengembangan Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada PDAM;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Cahya Agung" Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN TULUNGAGUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :


1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Tulungagung.
7. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Tulungagung.
8. Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
9. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
10. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebesar 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
11. Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah/aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah.
12. Air permukaan adalah semua air yang terdapat dipermukaan tanah.
13. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
14. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat.
15. Pipa transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkap air (intake) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA).
16. Pipa transmisi air bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air, sumur-sumur atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke reservoir (bak penampungan air).
17. Pipa distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir (bak penampungan) yang disalurkan kepada pelanggan.
18. Pipa dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air.
19. Pipa retikulasi adalah pipa beserta peralatan yang terletak antara pipa dinas dan pipa distribusi dimana pada pipa retikulasi terletak titik pengambilan (taping) ke sambungan rumah.

20. Pipa persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air.
21. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki / dikuasai oleh seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah.
22. Meter air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu.
23. Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat.
24. Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan pipa persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan.
25. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM.
26. Pelanggan pasif adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang statusnya sebagai pelanggan tetapi tidak menggunakan air PDAM/pemakaian air 0 m³ (nol meter kubik).
27. Beban tetap bulanan adalah beban tetap yang terdiri dari biaya pemeliharaan meter dan biaya administrasi rekening.
28. Pihak lain adalah perorangan atau kelompok masyarakat di luar pelanggan.
29. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
30. Terminal Air dan Hidran Umum, yang selanjutnya disebut TAHU, adalah sarana pelayanan air minum yang terlebih dahulu ditampung dalam sebuah tangki atau bak dan pengambilannya dilakukan oleh masyarakat dengan menggunakan jerigen atau alat sejenis.
31. Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (M3) yang harus dibayar oleh pelanggan.
32. Rekening air minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Tujuan pelayanan air minum adalah untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat secara berkesinambungan sesuai standar kesehatan dengan mengutamakan pemerataan pelayanan, mempertimbangkan keterjangkauan masyarakat, membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
 - (2) Ruang lingkup pelayanan PDAM meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan air minum dan non air.
- 

BAB III
PENYELENGGARAAN PELAYANAN AIR MINUM

Bagian Pertama

Tugas

Pasal 3

- (1) PDAM sebagai Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara pelayanan air minum di Daerah mempunyai tugas :
- a. menyediakan pelayanan air minum;
 - b. melakukan pemeliharaan terhadap asset PDAM;
 - c. memberikan laporan kinerja secara berkala sebagai bentuk transparansi kepada publik;
 - d. melaksanakan perluasan cakupan pelayanan pada wilayah dimana sumber air tanah tidak memenuhi persyaratan kesehatan untuk digunakan sebagai air minum;
 - e. mengatur sistem pendistribusian air minum sesuai dengan kapasitas produksi yang tersedia;
 - f. berpartisipasi dalam upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air dalam rangka konservasi lingkungan;
 - g. melaksanakan tugas lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PDAM dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Wewenang

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PDAM berwenang :

- a. menagih hasil penjualan air dan/atau non air dari pihak lain atau pelanggan;
- b. menetapkan dan mengenakan denda administratif terhadap keterlambatan pembayaran tagihan;
- c. menolak dan/atau menerima permintaan calon pelanggan dengan memperhatikan kapasitas produksi dan alasan teknis lainnya;
- d. menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, atau pihak lain sesuai ketentuan; dan
- e. melakukan pemeriksaan atas rangkaian pipa persil.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan pelayanan air minum PDAM wajib :

- a. mengoperasikan sarana pelayanan air minum secara optimal;
- b. menyediakan kebutuhan air melalui cara lain apabila dalam waktu 1x24 jam keluhan pelanggan mengenai kontinuitas air tidak dapat dipenuhi PDAM;
- c. memberikan pelayanan air minum kepada pelanggan dengan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitas, kecuali dalam keadaan memaksa (*force majeure*);



- d. melaksanakan penggantian meter air dalam hal terjadi kerusakan meter air atau secara periodik paling sedikit setiap 5 (lima) tahun;
- e. memberitahukan kepada pelanggan tentang adanya gangguan dan hambatan pelayanan;
- f. melakukan pemeriksaan kualitas air minum;
- g. melayani dan menindaklanjuti keluhan pelanggan;
- h. meningkatkan kapasitas air untuk menjaga kontinuitas pendistribusian; dan
- i. melakukan perbaikan jalan dan/atau fasilitas umum yang kerusakannya diakibatkan dari penggalian sambungan pipa PDAM.

Bagian Keempat
Pelayanan Umum Air Minum

Pasal 6

PDAM memberikan pelayanan untuk kepentingan umum sesuai dengan kemampuan yang meliputi :

- a. menyediakan hidran kebakaran di tempat-tempat tertentu;
- b. menyediakan Terminal Air dan Hidran Umum (TAHU) serta pelayanan melalui mobil truk tangki bagi masyarakat di Daerah yang belum mendapat pelayanan sambungan air minum secara langsung dengan sistem perpipaan dan bagi masyarakat yang kurang mampu;
- c. menyediakan loket pembayaran rekening air yang memberikan kemudahan bagi pelanggan.

Bagian Kelima
Pemasangan Baru

Pasal 7

- (1) Setiap permohonan pemasangan baru harus diajukan secara tertulis kepada Direksi PDAM.
- (2) Permohonan pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang harus diisi dengan benar, jelas, lengkap, bertanggal, dan ditandatangani serta melampirkan persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi PDAM.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Direksi PDAM.
- (4) Terhadap pemohon pemasangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima atau ditolak oleh Direksi PDAM.
- (5) Dalam hal permohonan pemasangan baru diterima, pemasangan sambungan akan dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan pemasangan baru diterima dan biaya pemasangan dilunasi.

Pasal 8

Setiap pemasangan baru pelayanan air minum dikenakan biaya pemasangan yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 9

Untuk pemasangan baru khusus kawasan *real estate* yang belum ada jaringan air minum, seluruh biaya prasarana dan sarana air minum dibebankan kepada pihak pengembang berdasarkan rencana anggaran biaya (RAB) yang dibuat oleh PDAM.

Pasal 10

- (1) Untuk pelanggan baru golongan niaga/industri yang melakukan pemasangan pipa persil sendiri dikenakan biaya pengawasan yang besarnya 30 % (tiga puluh perseratus) dari harga pipa persil yang terpasang.
- (2) Pipa persil untuk pelanggan niaga/industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan jaminan selama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya berita acara pemeriksaan dan pengawasan dalam hal terjadi kebocoran.
- (3) Jaminan yang diberikan PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya pada kebocoran jaringan perpipaan.

Pasal 11

Pipa dinas, meter air, dan instrumennya yang dipergunakan dalam penyambungan air minum ke persil pelanggan merupakan milik PDAM.

Bagian Keenam
Pemutusan Sambungan Langganan

Pasal 12

- (1) PDAM dapat melakukan pemutusan sambungan kepada pelanggan yang dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. tidak membayar rekening air minum selama 3 (tiga) bulan berturut-turut;
 - b. melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi PDAM; dan/atau
 - c. adanya permintaan pelanggan.
- (2) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pemutusan sementara; dan
 - b. pemutusan tetap.

Pasal 13

- (1) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a adalah tindakan yang dilakukan PDAM kepada pelanggan berupa pencabutan meter air untuk sementara.
- (2) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pemutusan sementara selama 3 (tiga) bulan karena adanya tunggakan dan atau adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan;
 - b. selama pemutusan sementara dikenakan beban tetap bulanan yang dibayarkan pada saat pembukaan kembali;
 - c. pemutusan sementara atas permintaan sendiri paling lama 6 (enam) bulan dengan terlebih dahulu melunasi seluruh tunggakan dan membayar biaya pembukaan kembali.
- (3) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disambung kembali paling lambat 1 (satu) hari setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda administrasi ditambah biaya bukaan kembali.
- (4) Denda administrasi, beban tetap bulanan dan biaya pembukaan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 14

- (1) Pemutusan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b adalah pemutusan dari pipa retikulasi/distribusi.



- (2) Pemutusan Tetap dilakukan apabila :
- pelanggan tidak menyelesaikan segala kewajibannya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a;
 - pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b; dan/atau
 - atas permintaan pelanggan dengan mengajukan permohonan tertulis untuk berhenti menjadi pelanggan PDAM dengan melunasi segala sesuatu yang menjadi kewajiban pelanggan.
- (3) Pemutusan tetap dapat disambung kembali setelah pelanggan melunasi tunggakan dan denda ditambah biaya pemasangan baru (PB).

BAB IV TARIF AIR MINUM

Pasal 15

- Setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dikenakan tarif air minum yang ditetapkan oleh Bupati.
- PDAM menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan dan jenis tarif.
- Blok konsumsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - Blok I : merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian 0 m³ (nol meter kubik) sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik) tiap bulan;
 - Blok II : merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian diatas 10 m³ (sepuluh meter kubik) sampai dengan 20 m³ (dua puluh meter kubik) tiap bulan; dan
 - Blok III : merupakan blok konsumsi air minum untuk pemakaian diatas 20 m³ (dua puluh meter kubik) tiap bulan.
- Kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diklasifikasikan dalam :
 - Kelompok I : menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;
 - Kelompok II : menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum;
 - Kelompok III : menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum; dan
 - Kelompok Khusus : menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan kesepakatan.
- Jenis tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan dalam :
 - tarif rendah, nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar;
 - tarif dasar, nilainya sama atau ekuivalen dengan biaya dasar;
 - tarif penuh, nilainya lebih tinggi dibanding biaya dasar; dan
 - tarif kesepakatan, nilainya berdasarkan kesepakatan antara PDAM dengan pelanggan.
- Tata cara penetapan tarif air minum diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENYESUAIAN DAN PENINJAUAN TARIF

Pasal 16

- (1) Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan :
 - a. nilai indeks inflasi tahunan yang bersangkutan yang diterbitkan instansi pemerintah yang berwenang;
 - b. beban bunga pinjaman; dan/atau
 - c. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Direksi PDAM kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukan perubahan rencana kerja perusahaan (*corporate plan*).
- (2) Untuk kesinambungan pelayanan PDAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif.
- (3) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Direksi PDAM kepada Bupati melalui Badan Pengawas untuk ditetapkan.

BAB VI
REKENING AIR MINUM DAN BIAYA NON AIR

Bagian Pertama
Rekening Air Minum

Pasal 18

- (1) Rekening air minum terdiri atas :
 - a. jumlah pemakaian air minum pelanggan per meter kubik (M³) dikalikan dengan tarif air;
 - b. biaya beban tetap yang terdiri atas :
 - 1) biaya pemeliharaan meter air (BPMA);
 - 2) biaya administrasi (BA).
- (2) Jumlah pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila meter air tidak terbaca atau tidak berjalan baik maka jumlah pemakaian air minum dihitung berdasarkan pemakaian rata-rata 6 (enam) bulan terakhir.
- (4) Biaya beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan/atau penyesuaian biaya beban tetap secara berkala ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembayaran Rekening Air Minum

Pasal 19

- (1) Pembayaran rekening air minum dilakukan pada tempat-tempat yang ditentukan oleh PDAM.



- (2) Pembayaran rekening air minum dimulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan.
- (3) Keterlambatan atas pembayaran rekening air minum dikenakan denda keterlambatan.
- (4) Apabila sampai batas waktu 3 (tiga) bulan, rekening air tidak dilunasi, maka disamping dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dikenakan biaya penutupan sementara dan pembukaan kembali.
- (5) Besarnya denda keterlambatan dan biaya administrasi segel meter sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Biaya Non Air

Pasal 20

- (1) Selain biaya pemasangan baru biaya dalam rekening air, kepada pelanggan dapat dikenakan biaya non air yang terdiri atas :
 - a. biaya bukaan kembali;
 - b. biaya balik nama;
 - c. biaya pergantian meter air atas permintaan pelanggan;
 - d. biaya pindah letak meter;
 - e. biaya tera meter atas permintaan pelanggan;
 - f. biaya pengujian kualitas air minum atas permintaan pelanggan;
 - g. biaya beban tetap bulanan.
- (2) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
TARIF PROGRESIF

Pasal 21

- (1) Pengenaan tarif air minum didasarkan pada tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan dengan pola penggunaan air sebagai berikut :
 - a. penggunaan air sampai dengan 10 m³ (sepuluh meter kubik);
 - b. penggunaan air lebih dari 10 m³ (sepuluh meter kubik) sampai dengan 20 m³ (dua puluh meter kubik); dan
 - c. penggunaan air lebih dari 20 m³ (dua puluh meter kubik).

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN PELANGGAN

Bagian Pertama
Hak Pelanggan

Pasal 22

Pelanggan mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mendapatkan hasil pengujian atas :
 1. perhitungan tagihan rekening air minum bulanan;

2. kualitas air;
 3. akurasi meter air.
- b. mendapat penjelasan atas ketentuan yang telah disepakati pada saat mengajukan pemasangan baru;
 - c. mendapatkan hasil pencatatan pemakaian air pada saat pencatatan dilakukan oleh PDAM;
 - d. mendapat informasi tentang struktur dan besaran tarif serta tagihan;
 - e. mendapat pergantian meter air apabila berdasarkan hasil tera meter, menunjukkan kondisi rusak atau tidak akurat;
 - f. mengajukan permohonan pemutusan sementara atas permintaan sendiri;
 - g. menyampaikan pengaduan tentang layanan air minum yang meliputi :
 1. keberatan atas tagihan rekening air minum;
 2. pendistribusian air minum;
 3. kualitas air minum;
 4. hal-hal lain yang menyangkut pelayanan air minum.

Bagian Kedua
Kewajiban Pelanggan

Pasal 23

Pelanggan mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. membayar tagihan atas jasa pelayanan;
- b. menghemat penggunaan air minum;
- c. segera melaporkan apabila mengetahui adanya kerusakan pipa dinas atau sarana milik PDAM lainnya;
- d. mentaati seluruh ketentuan dan prosedur yang tercantum dalam surat pernyataan yang ditetapkan oleh PDAM dan peraturan pelayanan air minum;
- e. bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan meter air dan rangkaian pipa dinas yang berada di lingkungan rumah pelanggan karena lalai;
- f. melaksanakan pendaftaran atas perubahan kepemilikan rumah atau bangunan dan dikenakan biaya balik nama;
- g. memberi kemudahan kepada petugas PDAM dalam melaksanakan tugas kedinasannya di dalam persil pelanggan;
- h. bertanggung jawab apabila terjadi pemakaian air besar atau penurunan kualitas air akibat menggunakan bak penampung (menara air atau penampungan air dibawah permukaan tanah/ground reservoir) atau terjadi kebocoran pipa persil (setelah meter air);
- i. memelihara pipa dinas, segel dinas dan segel meter, meter air serta instrument meter termasuk kelengkapannya yang berada dalam persil pelanggan sejak menjadi pelanggan;
- j. pelanggan sebagai pemilik persil bertanggung jawab penuh atas beban biaya yang ditimbulkan oleh pihak lain.

Bagian Ketiga
Pelayanan Pengaduan

Pasal 24

- (1) Pelanggan dapat menyampaikan pengaduan tentang pelayanan air minum kepada Direksi PDAM.
- (2) Direksi PDAM menindaklanjuti pengaduan baik secara teknis maupun administrasi.
- (3) Tata cara pelayanan pengaduan dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Direksi PDAM.
- (4) Penyelesaian perselisihan antara pelanggan dan PDAM dapat dilaksanakan diluar pengadilan yang dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGENDALIAN

Bagian Pertama
Larangan

Pasal 25

Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menimbun dan mendirikan bangunan di atas meter air;
- b. menggabungkan air PDAM dengan air dari sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran pipa persil.
- c. mendistribusikan air PDAM keluar persil pelanggan;
- d. menjual air PDAM kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun kecuali telah diperjanjikan terlebih dahulu dengan pihak PDAM;
- e. mendistribusikan air minum dari kran umum atau terminal air dengan segala jenis pipa dan atau saluran kerumah ataupun ke pihak lain;
- f. memindahkan lokasi meter air/hidran tanpa seizin PDAM;
- g. merusak jaringan pipa, melepas, merusak dan menghilangkan segel, membalik arah meter air atau merusak meter air dan instrumennya;
- h. menyadap air PDAM langsung dari pipa distribusi atau pipa dinas tanpa melalui meter air dan atau mengambil air minum sebelum meter air;
- i. menyambung kembali saluran air minum (secara illegal), setelah dilakukan pemutusan sambungan oleh PDAM;
- j. mengubah ukuran dan letak pipa dinas yang dipasang;
- k. menjual air PDAM dari kran umum dengan menggunakan mobil tangki tanpa seizin PDAM;
- l. menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan PDAM;
- m. melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan sarana/prasarana PDAM, mengganggu upaya pengolahan dan pendistribusian air atau mengakibatkan pencemaran air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;
- n. melakukan kegiatan disekitar sumber air yang mengakibatkan kerugian terhadap PDAM dan yang merusak fungsi sumber air secara sengaja maupun sebagai akibat kelalaian;

- o. menggunakan logo, atribut atau mengatasnamakan PDAM diluar kepentingan PDAM.

Bagian Kedua
Pemeriksaan/Penelitian

Pasal 26

- (1) Pengujian meter air dilaksanakan di PDAM atau di rumah pelanggan dan dapat disaksikan oleh pelanggan.
- (2) Apabila menurut hasil pengujian terbukti meter air dinyatakan tidak/kurang baik atau terdapat penyimpangan dari semestinya, maka perlu dilakukan penggantian meter air tanpa dipungut biaya dan besaran pemakaian airnya akan diperhitungkan.
- (3) Apabila hasil pengujian meter air atas permintaan pelanggan dinyatakan baik, maka pelanggan dikenakan biaya pengujian meter air yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Ketiga
Pengawasan

Pasal 27

Pengawasan terhadap pelayanan air minum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan badan pengawas, pelanggan, dan masyarakat umum.

BAB X
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 28

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam memberikan informasi mengenai gangguan pelayanan PDAM.
- (2) Masyarakat berhak untuk memberikan saran secara lisan atau tertulis dalam rangka peningkatan pelayanan PDAM.
- (3) Untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PDAM wajib menyediakan sarana yang memadai.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dikenakan sanksi administrasi yang terdiri atas :
 - a. sanksi denda;
 - b. sanksi polisional.
- (2) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. penyesel meter air;
 - b. pemutusan sambungan langganan, yang terdiri atas :
 - 1) Pemutusan sementara;
 - 2) Pemutusan tetap.
- (3) Mekanisme dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 15 DEC 2015

BUPATI TULUNGAGUNG,



SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 15 Desember 2015
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2015 Nomor 43